



P U T U S A N

Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDI SUDRAJAT bin RUSLI HIDAYAT;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 08 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tonggoh Rt 001 Rw 001 Desa Sadanannya
Kecamatan Sadanannya Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap 28 September 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Ciamis

masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan 23 Desember 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Ketua Majelis telah memberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi ;



Telah mendengar keterangan Ahli;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUDRAJAT bin RUSLI HIDAYAT, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan / atau membawaa psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psiktotroika sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DEDI SUDRAJAT bin RUSLI HIDYAT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Diazepam 5 mg ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih.Dikembalikan kepada sdr DEDI SUDRAJAT bin RUSLI HIDAYAT.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa umnya mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa DEDI SUDRAJAT bin RUSLI HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, di Dusun Tonggoh Rt 001 Rw



001 Desa Sadanannya Kecamatan Sadanannya Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa DEDI SUDRAJAT bin RUSLI HIDAYAT pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 melalui akun facebook massenger dihubungi oleh seseorang bernama BURHAN (DPO) yang tinggal di daerah Jakarta, selanjutnya di Akun Facebook masenger tersebut dengan menggunakan alat berupa Handphone Terdakwa merk Redmi 4X warna putih dan terjadi percakapan antara Terdakwa dengan sdr BURHAN diantaranya Sdr BURHAN bertanya kepada Terdakwa " mau barang engga ? (maksudnya menawarkan psikotropika), dijawab Terdakwa : "nanti saya cari uang dulu, kalau sudah dapat nanti saya kirim", Percakapan selanjutnya sdr BURHAN (DPO) bertanya " Bagaimana sudah ada uangnya belum ?"

Dijawab Terdakwa: "Sudah ada nanti saya transfer" selanjutnya Terdakwa mentrasper uang Terdakwa sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ke nomor rekening milik sdr BURHAN melalui BRlling dengan nomor rek sudah tidak ingat lagi, dari tempat Terdakwa daerah Sadanannya, setelah Terdakwa berhasil mentrasper uang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 kiriman Psikotropika jenis Diazepam 5 mg tersebut sudah diterima Terdakwa dari petugas jasa pengiriman J&T Ekspres jumlahnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir.

Bahwa selanjutnya Psikotropika jenis diazepam 5 Mg dibawa ke dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tonggoh Rt 01 Rw 01 Desa Sadanannya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis lalu Psikotropika jenis Diazepam 5 Mg tersebut oleh Terdakwa disimpan dibawah kasur di kamar rumah Terdakwa tersebut.

Bahwa tujuan Terdakwa memesan Psikotropika jenis Diazepam 5 mg tersebut adalah untuk dikonsumsi dan untuk menenangkan pikiran.

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Psikotropika jenis Diazepam 5 mg tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan dari pihak terkait lainnya.
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa menyimpan dan memiliki psikotropika jenis Diazepam 5 mg tersebut dapat diketahui petugas selanjutnya dilaksanakan oleh Saksi ARINDRA AGUST MARDIKA beserta



team dari Petugas Poles Ciamis tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 pada sekira jam 22.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tonggoh Rt 001 Rw 001 Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan sedang menyimpan Psikotropika jenis diazepam 5 mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang disimpan di rumah Terdakwa tersebut tempatnya dibawah kasur di kamar rumah Terdakwa disita untuk dijadikan barang bukti dan 1 (satu) buah Handpone merk Redmi 4X warna putih sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan sdr BURHAN (DPO) yang tergeletak tidak jauh dari tempat Psikotropika disimpan juga disita petugas, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 351/IX/2021/ Kes Res Ciamis tentang Pemeriksaan Test Urine atas nama DEDI SUDRAJAT bin RUSLI HIDAYAT yang memiliki psikotropika jenis diazepam 5 mg, menerangkan bahwa :

N a m a : DEDI SUDRAJAT

Jenis Kelamin : Laki laki

Tempat / Tgl. lahir : Ciamis

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Tonggoh Rt 001 Rw 01 Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.

Telah dilaksanakan anamsesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a) Golongan amphetamine : (-) Negatif.
- b) Golongan metamphetamin : (-) Negatif.
- c) Golonga Bezodiazepine : (+) Positif.
- d) Golonganganja / cannabis ./ marijuana : (-) Negatif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan “ TERDAPAT “ zat zat tersebut

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. CONTOH : 21.093.11.16.05.0236.K

Nama sediaan contoh : Diduga Diazepam.

No. Reg : GPL . 1433311910A1



Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) strip utuh berisi 10 (sepuluh) tablet.

Komposisi : Diazepam 5 Mg.

Pengirim contoh : Kepolisian Resor Ciamis'

Jumlah yang diterimt : 10 (sepuluh) tablet

Tanggal uji : 08 Oktober 2021

Nama tersangka : Dedi Sudrajat bin Rusli Hidayat.

Sisa contoh : 5 (lima) tablet.

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisak "mf" dan sisi lain dua garis tengah, diameter : 0,71 cm dan tebal : 0,34 cm.

Identifikasi : Diazeam positif

Kesimpulan : Diazepam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat) menurut UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 62 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. ARINDRA AGUST MARDIKA bin SUKA PRIYANA

- Bahwa Saksi selaku petugas dari Kepolisian Polres Ciamis pada bagian Satuan Res Narkotika mengetahui perbuatan Terdakwa DEDI SUDRAJAT tersebut yakni melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum telah membawa dan menyimpan psikotropika jenis diazepam 5 mg tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 22. 30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tonggoh Rt 001 Rw 001 Desa Sadanannya Kecamatan Sadanannya Kabupaten Ciamis;
- Bahwa selanjutnya setelah mendatangi tempat kejadian Saksi mengetahui barang berupa psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut berhasil disita sebanyak 30 (tiga puluh) butir yakni diakui oleh Terdakwa DEDI SUDRAJAT tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari sdr BURHAN.



- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa tersebut tentang tujuan Terdakwa membeli psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri yaitu yang dibelikan dari sdr BURHAN (DPO) yang awalnya kenal oleh Terdakwa melalui media face book, kemudian Terdakwa langsung memesannya karena tawaran dari sdr BURHAN kepada Terdakwa tersebut selanjutnya setelah Terdakwa mentrasfer uang kepada sdr BURHAN tersebut seharga Rp 440.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka sdr BURHAN tersebut langsung mengirimkan pesanan Terdakwa tersebut yaitu psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut, sebanyak 35 (tiga puluh lima butir) namun karena Terdakwa telah mengkonsumsi psikotropika sebanyak 5 (lima) butir sehingga sisanya disimpan oleh Terdakwa sebanyak 30 butir dibawah kasur di kamar rumah Terdakwa tersebut yang beralamat sebagaimana telah diuraikan diatas. Selanjutnya cara Terdakwa mengkonsumsi psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut dengan cara diminum seperti layaknya minum obat. Dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengirim uang dengan cara transfer yang dilakukan Terdakwa kepada Sdr BURHAN adalah dengan menrima melalui BRIRing di lingkungan tempat tinggal Terdakwa tersebut yakni disekitaran daerah Sadananya;
- Bahwa selanjutnya Saksi berhasil melakukan pengeledahan tersebut di rumah Terdakwa tersebut, barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut dari bawah kasur kamar rumah Terdakwa tersebut, yang dilakukan bersama tim kami bernama ARIE dan disaksikan oleh warga sekitar bernama IYUS, selain itu Saksi juga berhasil menyita alat komunikasi berupa handphone yang tergeletak tidak jauh dari psikotropika ditemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menginterogasi Terdakwa tersebut bahwa tujuan Terdakwa membeli psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut kemudian didapat dengan cara membeli dari sdr BURHAN tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri selanjutnya agar pikiran Terdakwa menjadi tenang, dan diketahui efek dari meminum diazepam 5 mg sebanyak 5 (lima) butir tersebut maka Terdakwa merasakan halusinasi dan pikiran menjadi tenang;



- Bahwa selain Psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut Saksi juga menyita jenis Handphone merk Redmi 4x warna putih.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. IYUS BIN ONDO SUMADI

- Bahwa Saksi menerangkan, saat menghadiri persidangan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehubungan Saksi mengetahui ketika penangkapan dan penggeledahan bertempat di rumahnya sdr DEDI SUDRAJAT tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ketika datangnya petugas kepolisian dari bidang Narkotika ketika itu Saksi sedang nongrong minum kopi di daerah Dusun Tonggoh Rt 01 Rw 01 Desa Sadanannya Kecamatan Sadanannya Kabupaten Ciamis, kemudian mengetahui ada orang yang diamankan diketahui bernama DEDI SUDRAJAT tersebut. Tepatnya diketahui pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira jam 22.30 wib di Dusun Tonggoh Rt 001 rw 001 Desa Sadanannya Kecamatan Sadanannya Kabupaten Ciamis, selanjutnya Saksi dipanggil petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan proses penggeledahan di tempat Terdakwa bernama DEDI SUDRAJAT tersebut;
- Bahwa ketika itu Terdakwa DEDI SUDRAJAT ada menyimpan beberapa kebet berbentuk obat dan setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian tersebut baru tahu bahwa di tempat Terdakwa tersebut ada menyimpan psikotropika jenis diazepam 5 mg, yang tanpa hak atau tanpa di lengkapi dengan ijin untuk menggunakan ijin menyimpan barang tersebut dari pemerintah atau aparat terkait lainnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi juga melihat ketika dilakukan penggeledahan dan penyitaan selain psikotropika sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan barang berupa alat kemonikasi berbentuk Hanphone warna putih milik Terdakwa tersebut sebagai alat untuk memesan oleh Terdakwa ketika pembelian psikotrika tersebut yaitu dari sdr BURHAN orang Jakarta;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan di muka persidangan yaitu :



- 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Diaepam 5 mg ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4x warna Putih ;

Atas barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat dijadikan barang-barang bukti untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa di muka persidangan juga telah dibacakan berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini yaitu Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 351/IX/2021/ Kes Res Ciamis tentang Pemeriksaan Test Urine atas nama DEDI SUDRAJAT bin RUSLI HIDAYAT yang memiliki psikotropika jenis diazepam 5 mg, menerangkan bahwa : Telah dilaksanakan anamsesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut : Golongan Bezodiazepine: (+) Positif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan “ TERDAPAT “ zat zat tersebut

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. CONTOH : 21.093.11.16.05.0236.K

Nama sediaan contoh	: Diduga Diazepam.
Kemasan	: Amplop coklat berisi 1 (satu) strip utuh berisi 10 (sepuluh) tablet.
Komposisi	: Diazepam 5 Mg.

Nama tersangka	: Dedi Sudrajat bin Rusli Hidayat.
Sisa contoh	: 5 (lima) tablet.

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisak “mf” dan sisi lain dua garis tengah, diameter : 0,71 cm dan tebal : 0,34 cm.

Identifikasi : Diazeam positif

Kesimpulan : Diazepam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat) menurut UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa diketahui telah menyalahgunakan psikotropika pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 SEKIRA JAM 22.30



WIB. Bertempat di Di dusun tonggoh Rt 001 Rw 001 Desa Sadannya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yakni menyalahgunakan psikotropika jenis diazepam 5 mg dengan cara memiliki dan menyimpan psikotropika tersebut yang didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr BURHAN (DPO);

- Bahwa Terdakwa awalnya telah kenal dengan sdr BURHAN (DPO) tersebut melalui media social facebook masengger, namun antara Terdakwa dengan sdr BURHAN tersebut tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut dari sdr BURHAN yakni dikirim oleh sdr BURHAN dari daerah Jakarta lalu diterima oleh Terdakwa melalui jasa pengiriman J&T, yang dibeli menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri, tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira jam 12.000 wib melalui aplikasi messenger yang dipesan oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa yang beralamat di Di Dusun Tonggoh Rt 001 Rw 001 Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, adapun harga beli ketika itu adalah sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya tujuan Terdakwa membeli psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan Terdakwa sendiri dimana ketika itu setelah dihitung oleh Terdakwa jumlah psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut sebanyak 35 butir, kemudian oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir telah dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara diminum seperti layaknya meminum obat bertempat di rumah Terdakwa secara tepatnya waktunya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menerima psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau pihak terkait lainnya. Adapun barang berupa psikotropika tersebut sisanya sebanyak 30 butir masih disimpan di bawah kasur kamar rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 Terdakwa dihubungi oleh kenalan Terdakwa bernama BURHAN (DPO) melalui media facebook messenger dan menawarkan obat jenis diazepam 5 mg kemudian setelah Terdakwa



berhasil menerima kiriman dari sdr BURHAN tersebut kemudian perbutan Terdakwa tersebut diketahui dan didatangi oleh petugas yakni pada tanggal 28 September 2021 sekira jam 22.30 wib kemudian Terdakwa diamankan bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tonggoh Rt 001 Rw 001 Desa Sadanannya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, selanjutnya barang bukti di rumah Terdakwa tersebut, berupa 30 butir dan 1 (satu) buah Handphone milik Terdakwa disita oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan

Terdakwa dan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa diketahui telah menyalahgunakan psikotropika pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 SEKIRA JAM 22.30 WIB. Bertempat di Di dusun tonggoh Rt 001 Rw 001 Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yakni menyalahgunakan psikotropika jenis diazepam 5 mg dengan cara memiliki dan menyimpan psikotropika tersebut yang didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr BURHAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa awalnya telah kenal dengan sdr BURHAN (DPO) tersebut melalui media social facebook masengger, namun antara Terdakwa dengan sdr BURHAN tersebut tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut dari sdr BURHAN yakni dikirim oleh sdr BURHAN dari daerah Jakarta lalu diterima oleh Terdakwa melalui jasa pengiriman J&T, yang dibeli menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri, tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira jam 12.000 wib melalui aplikasi messengger yang dipesan oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa yang beralamat di Di Dusun Tonggoh Rt 001 Rw 001 Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, adapun harga beli ketika itu adalah sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya tujuan Terdakwa membeli psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan Terdakwa sendiri dimana ketika itu setelah dihitung oleh Terdakwa jumlah psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut sebanyak 35 butir,



kemudian oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir telah dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara diminum seperti layaknya meminum obat bertempat di rumah Terdakwa secara tepatnya waktunya Terdakwa sudah lupa;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menerima psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau pihak terkait lainnya. Adapun barang berupa psikotropika tersebut sisanya sebanyak 30 butir masih disimpan di bawah kasur kamar rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 Terdakwa dihubungi oleh kenalan Terdakwa bernama BURHAN (DPO) melalui media facebook messenger dan menawarkan obat jenis diazepam 5 mg kemudian setelah Terdakwa berhasil menerima kiriman dari sdr BURHAN tersebut kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dan didatangi oleh petugas yakni pada tanggal 28 September 2021 sekira jam 22.30 wib kemudian Terdakwa diamankan bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tonggoh Rt 001 Rw 001 Desa Sadanannya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, selanjutnya barang bukti di rumah Terdakwa tersebut, berupa 30 butir dan 1 (satu) buah Handphone milik Terdakwa disita oleh petugas;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar dan diancam dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, dan/atau Membawa Psikotropika.

Ad. 1 Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah Subyek Hukum Pidana Psikotropika (pelaku delik Psikotropika);

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku delik Psikotropika adalah seorang Terdakwa yang perbuatannya telah terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang lain yang baru akan dipertimbangkan setelah ini, maka pembuktian unsur "Barangsiapa" disini oleh Majelis Hakim bukan dimaksudkan untuk membuktikan pelaku delik melainkan sekedar untuk menentukan telah terdapat orang yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum dakwaan delik Psikotropika, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di depan persidangan seorang Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan lengkap dengan identitasnya yang mengaku bernama **DEDI SUDRAJAT Bin RUSLI HIDAYAT** yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti yang berkaitan ternyata identitas yang dinyatakan disidang sesuai satu sama lain dengan yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum serta cocok dengan diri orangnya; Dengan demikian terdakwa inilah yang dimaksud sebagai pelaku perbuatan delik dalam Surat dakwaan, yang bila nanti terbukti memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini, kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum Pelaku Delik dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, dan/atau Membawa Psikotropika

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang bahwa, maksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan atau tanpa izin dari yang berwenang



untuk itu. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum dalam undang-undang ini adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diketahui telah menyalahgunakan psikotropika pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 22.30 WIB. Bertempat di Di dusun tonggoh Rt 001 Rw 001 Desa Sadannya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yakni menyalahgunakan psikotropika jenis diazepam 5 mg dengan cara memiliki dan menyimpan psikotropika tersebut yang didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr BURHAN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya telah kenal dengan sdr BURHAN (DPO) tersebut melalui media social facebook masengger, namun antara Terdakwa dengan sdr BURHAN tersebut tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut dari sdr BURHAN yakni dikirim oleh sdr BURHAN dari daerah Jakarta lalu diterima oleh Terdakwa melalui jasa pengiriman J&T, yang dibeli menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri, tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira jam 12.000 wib melalui aplikasi messengger yang dipesan oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa yang beralamat di Di Dusun Tonggoh Rt 001 Rw 001 Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, adapun harga beli ketika itu adalah sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan Terdakwa membeli psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan Terdakwa sendiri dimana ketika itu setelah dihitung oleh Terdakwa jumlah psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut sebanyak 35 butir, kemudian oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir telah dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara diminum seperti layaknya meminum obat bertempat di rumah Terdakwa secara tepatnya waktunya Terdakwa sudah lupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki dan menerima psikotropika jenis diazepam 5 mg tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau pihak terkait lainnya. Adapun barang berupa psikotropika tersebut sisanya sebanyak 30 butir masih disimpan di bawah kasur kamar rumah Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa yang awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 Terdakwa dihubungi oleh kenalan Terdakwa bernama BURHAN (DPO) melalui media facebook messenger dan menawarkan obat jenis diazepam 5 mg kemudian setelah Terdakwa berhasil menerima kiriman dari sdr BURHAN tersebut kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dan didatangi oleh petugas yakni pada tanggal 28 September 2021 sekira jam 22.30 wib kemudian Terdakwa diamankan bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tonggoh Rt 001 Rw 001 Desa Sadanannya Kecamatan Sadannya Kabupaten Ciamis, selanjutnya barang bukti di rumah Terdakwa tersebut, berupa 30 butir dan 1 (satu) buah Handphone milik Terdakwa disita oleh petugas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan serta tidak boleh digunakan tanpa ijin dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti yang dapat menyatakan Terdakwa sebagai Pengedar atau terlibat penjualan Psikotropika;

Menimbang, bahwa mengenai hasil pemeriksaan dari Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 351/IX/2021/ Kes Res Ciamis tentang Pemeriksaan Test Urine atas nama DEDI SUDRAJAT bin RUSLI HIDAYAT yang memiliki psikotropika jenis diazepam 5 mg, menerangkan bahwa : Telah dilaksanakan anamsesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut : Golongan Bezodiazepine: (+) Positif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan “ TERDAPAT “ zat zat tersebut

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. CONTOH : 21.093.11.16.05.0236.K

Nama sediaan contoh	: Diduga Diazepam.
Kemasan	: Amplop coklat berisi 1 (satu) strip utuh berisi 10 (sepuluh) tablet.
Komposisi	: Diazepam 5 Mg.
Nama tersangka	: Dedi Sudrajat bin Rusli Hidayat.
Sisa contoh	: 5 (lima) tablet.



HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisak "mf" dan sisi lain dua garis tengah, diameter : 0,71 cm dan tebal : 0,34 cm.

Identifikasi : Diazepam positif

Kesimpulan : Diazepam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat) tersebut yang menyatakan bahwa barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila didalam pemakaian/penggunaan Psikotropika dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dakwaan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, telah terpenuhi dan terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur tersebut terbukti, maka terhadap diri dan perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain dalam Pasal yang diajukan oleh Penuntut Umum mensyaratkan selain hukuman penjara dikenakan pula hukuman denda yang jumlahnya akan ditentukan sesuai dengan kualitas tindak pidana yang dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa, merupakan otoritas bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan



kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri dan hukuman itu harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan berada dalam masa tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa :

- 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Diazepam 5 mg ;

Adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih.

Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah barang tersebut disita dari sdr DEDI SUDRAJAT bin RUSLI HIDAYAT dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah milik sdr DEDI SUDRAJAT Bin RUSLI HIDAYAT.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan pemberat dan alasan yang meringankan bagi Terdakwa:

Alasan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Psikotropika ;



- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa.

Alasan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUDRAJAT bin RUSLI HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA PSIKOTROPIKA sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis obat Diazepam 5 mg ; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih.Dikembalikan kepada sdr DEDI SUDRAJAT bin RUSLI HIDAYAT.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh kami ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis, LUSIANTARI R, S.H., M.H. dan RIKA EMILIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DESMA BUTAR BUTAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ciamis di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. LUSIANTARI R, S.H., M.H.

ttd

2. RIKA EMILIA, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

DESMA BUTAR BUTAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)